

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisa tentang adanya permasalahan jual beli anjing, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang jual beli anjing ada beberapa pendapat, Imam Syafi'i sama sekali tidak memperbolehkan jual beli anjing dengan alasan najis secara dzatnya, Imam Abu Hanifah membolehkannya meski beliau mengatakan najis akan tetapi lebih menekankan pada manfaatnya, Imam Malik (yang menjadi focus kajian penulis) menghukumi makruh jual beli anjing, beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat, seperti digunakan untuk menjaga ternak, tanaman maupun rumah boleh dijual belikan, dan jenis anjing lain tidak boleh dijual belikan yaitu anjing yang membahayakan pada manusia. Mereka sepakat jenis anjing yang dilarang digunakan dalam kegiatan manusia dilarang dijual belikan.
2. Tidak dibenarkan memelihara anjing secara suka-suka kecuali anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga tanaman dan ternak, karena Allah melarang memelihara anjing secara suka-suka dan akan mengurangi pahalanya setiap hari sebanyak satu atau dua qirath. Anjing hanya boleh dipelihara di luar kawasan perumahan.
3. Mengenai istinbath hukum makruh jual beli anjing, Imam Malik menkompromikan dari dalil-dalil yang berkaitan dengan anjing kemudian

dilakukan *jam'u* dan *taufiq*. Maksudnya dikumpulkan dan diserasikan antara dalil satu dengan yang lain agar antara dalil tersebut tidak terkesan saling berbenturan atau dalam kata lain dalil-dalil tersebut saling menguatkan.

B. Saran-Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan jual-beli anjing sebagai berikut:

1. Meskipun jual beli anjing diperbolehkan apabila ada unsur manfaatnya, tetapi perlu pengawasan yang ketat karena bisa saja terjadi penyelewengan dari yang semestinya.
2. Perlu adanya sosialisasi yang jelas terkait hukum jual beli anjing agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap pendapat tersebut, apalagi saat ini marak aliran baru yang menghalalkan anjing baik untuk konsumsi maupun nonkonsumsi.

C. Penutup

Dengan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin* telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi yang menghasilkan bentuk skripsi yang sederhana. Kajian tentang permasalahan jual beli anjing dalam perspektif Imam Malik ini hendaknya bisa menjadikan suatu masukan hukum pada masyarakat Islam.

Demikian menunjukkan kefleksibelan dan keuniversalan Islam. Dengan keuniversalan tersebut, Islam mampu menjawab setiap permasalahan Islam yang terkait dengan perkembangan zaman. Munculnya problematika tersebut dalam masyarakat Islam, memberikan kesempatan pada penulis untuk mengembangkan daya fikir dan penalaran ilmiah. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik itu mengenai isi, sistematika maupun bahasa serta penyajian. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya tidak ada kata yang layak terucap, kecuali ungkapan hati semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dengan permasalahan ini. Semoga Allah SWT. senantiasa meridloi kita semua. *Amin.*